



**NOTA KESEPAHAMAN**  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



*Antara*  
**UNIVERSITAS DUMOGA KOTAMOBAGU**

*Dengan*  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA DARMA KOTAMOBAGU**  
*Tentang*  
**KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 005.B/U.14/UDK/MoU/I/2022

Nomor : 178/STIE-WD, 01/MA/I/2022

Pada hari ini SENIN.. Tanggal 17.. Bulan JANUARI.. tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) **Dr. Ir. Agus S. Soegoto, SE, M.Si** : Selaku **Rektor** Universitas Dumoga Kotamobagu, (UDK) yang berkedudukan di Jl. Jen. Ahmad Yani No. 184 Kotamobagu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dumoga Kotamobagu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **Hi. Saldin Papatungan, S.Sos., M.E** : Selaku **KETUA** Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu yang berkedudukan di Jl. D.C. Manoppo Kelurahan Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang tugas Rektor Universitas Dumog Kotamobagu dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- 1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
  - ❖ Kolaborasi dalam Pembelajaran
  - ❖ Kuliah Umum Bagi Dosen Tetap Perguruan Tinggi.
  - ❖ Study banding antar Mahasiswa / Program Kampus Merdeka
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
  - ❖ Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi
  - ❖ Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor)
  - ❖ Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel)
- 3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
  - ❖ Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- 4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - ❖ Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*)
  - ❖ *Visit and Exchange Lectures*
  - ❖ Asessor Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) Perguruan Tinggi

## PASAL 3

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
  - a) Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**.
  - b) Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
  - c) Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan Fasilitas Laboratorium atau Fasilitas lainnya yang ada di Kampus Universitas Dumoga Kotamobagu dalam kegiatan Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a) Membuat Rencana Kegiatan bersama;
  - b) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan **PIHAK KESATU**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
  - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Mengikuti kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh.
  - c. Menggunakan dan mengikuti tata tertib tentang penggunaan peralatan fasilitas Laboratorium atau fasilitas lainnya yang ada di **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Membuat Laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- b. Membuat rencana kegiatan bersama;

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat Nota Kesepahaman pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerjasama selanjutnya.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 7**  
**PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan, karena waktu Nota Kesepahaman telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHARI FORCE MAJEURE**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Nota Kesepahaman ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan tidak berfungsinya software/program komputer;
  - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Nota Kesepahaman kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;

- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepahaman setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Nota Kesepahaman akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukkan Nota Kesepahaman sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## PASAL 9 K O R E S P O N D E N S I

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini, dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
  - a. **PIHAK KESATU :**  
**Universitas Dumoga Kotamobagu**  
Alamat Jl. Jend. Ahmad Yani No. 184 Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara 95711
  - b. **PIHAK KEDUA :**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Darma Kotamobagu**  
Alamat Jl. D.C. Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara 95717
- (2) Surat / pemberitahuan dianggap telah diterima :
  - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
  - b. Pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

## PASAL 10 A M A N D E M E N

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Nota Kesepahaman ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

**PASAL 12**  
**DOMISILI HUKUM**

Mengenai Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

**PIHAK KESATU**

**Universitas Dumoga Kotamobagu**

**Rektor,**



**Dr. H. Agus S. Soegoto, SE, M.Si**

**PIHAK KEDUA**

**STIE Widya Darma Kotamobagu**

**Ketua,**



**Hi. Saldin Papatungan, S.Sos, ME**